



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Raya Pancasan-Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Nomor SOP	445.1/	/2024
Tanggal Pembuatan	23 September 2024	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif	23 September 2024	
Disahkan oleh	Direktur	
Nama SOP	Pengukuran Data Kinerja	

DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memiliki kemampuan pengolahan data
- Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja

KETERKAITAN

- SOP Pengumpulan Data Kinerja

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Renstra
- Renja
- Indikator Kinerja Utama
- Perjanjian Kinerja

PERINGATAN

- Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKJIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja seuai target yang ditetapkan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja

PROSEDUR

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kabid. Administrasi dan Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kabid/Kasie/Kas ubbag	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Direktur menugaskan Kabid. Administrasi dan Keuangan untuk melaksanakan pengukuran kinerja.					Surat penugasan dari Direktur	10 menit	Perintah pengukuran kinerja	
2	Kabid mengarahkan Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi untuk menyusun rencana kerja, menetapkan metodologi pengukuran berdasarkan indikator					Rencana kerja, indikator kinerja, metodologi pengukuran, dan formulir	2 jam	Formulir dan rencana pengukuran kinerja	
3	Kasubbag mendistribusikan formulir kepada bidang/bagian untuk diisi dan dilengkapi dengan bukti dukung.					Formulir capaian kinerja dan bukti dukung dari bidang/bagian	1 hari	Data kinerja terisi dan terdokumentasi	
4	Formulir yang telah diisi dikembalikan kepada Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi.			Tidak		Data terverifikasi dengan bukti dukung	3 jam	Data valid untuk diukur	
5	Kasubbag melakukan verifikasi kesesuaian data dengan bukti dukung untuk memastikan data valid.					Proses pengukuran dan rekap hasilnya	3 jam	Hasil pengukuran kinerja	
6	Kasubbag melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan metodologi yang ditetapkan dan merekap hasilnya.					Analisis dan validasi hasil pengukuran oleh Kabid	2 jam	Rekomendasi kelayakan sebagai bahan evaluasi	
7	Hasil pengukuran disampaikan kepada Kabid. Administrasi dan Keuangan untuk dianalisis. Jika disetujui, data digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja. Jika tidak, dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.					Laporan pengukuran yang disampaikan ke Direktur	30 menit	Laporan akhir pengukuran kinerja	
8	Kabid melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada Direktur.								

Ajibarang, 23 September 2024
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
 KABUPATEN BANYUMAS
 DIREKTUR



dr. Noegroho Harbani, M.Sc, Sp.S
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680625 200212 1 006